



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts. 34.1 /419.3/DISDIK/III/2017

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Untuk PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

- Nama : TK VISI KUDUS INDONESIA
- NS-PNF : 21.71.07/025/NS/PAUD/BTM/2014-2017
- Rumpun Pendidikan : Jasa
- Alamat : Komp. Pancur Tower RT 001 RW 010
Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk- Kota Batam
- Telp./HP : 0778-425862/081270643546/082169044803
- Pemilik/Penyelenggara : OLOAN SIAHAAN, S. Th
- Nomor KTP : 2171112009759006
- Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)
- No/Tgl & nama akta notaris : SOEHENDRO GAUTAMA, SH. NO.67 Tgl 15-09 2007
- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 14 April 2014 dengan Nomor : 261/421.1/PLS/VI/2014 dan melakukan Perubahan pada tanggal 15 Maret berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 15 Maret 2017

Tembusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
MUSLIM BUDIN
Pembina Utama Muda
NRP 19580412 198703 1 011



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com

Kode Pos. 29461

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 35/TK/DPMPTSP-BTM/IX/2023

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN VISI KUDUS INDONESIA
Nomor/Tanggal : 77/YVKI/SP/IX/2023,05-09-2023

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK
KEPADA
YAYASAN VISI KUDUS INDONESIA**

Alamat : JL.S. PARMAN, PANCUR TOWER 1
Kelurahan : Duriangka
Kecamatan : Sungai Beduk
Akte Notaris : Nomor 67
Tanggal : 15-09-2007
Ketua/Penyelenggara : OLOAN SIAHAAN

**MENDIRIKAN
IZIN TAMAN KANAK KANAK TK VISI-KUDUS INDONESIA**

Alamat : KOM.PANCUR TOWER
Kelurahan : Duriangka
Kecamatan : Sungai Beduk
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal 22 September 2023 sampai dengan 22 September 2028. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal : 22 September 2023



**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Ditandatangani
secara digital oleh

REZA KHADAFY, S.STP., MPA
NIP. 19800619 1999121002

Tembusan :
1. Walikota dan Walikota Batam
2. OPD Teknis